

# Analisis Filsafat Hukum Teori Immanuel Kant Dalam Konteks Kebebasan Yang Dikaitkan Dengan Konflik Antara Israel Dan Palestina

**Andhika Maulana Rachman; Riski Amalia Daryani; Melia Sheila Puspa; Raden Nadya Asshary Noviani.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [andhikamaulana260803@gmail.com](mailto:andhikamaulana260803@gmail.com)

*ABSTRACT: One of the principles emphasized by Kant is the principle of universality, namely that moral actions must be acceptable to everyone in similar situations. In the context of the Israeli-Palestinian conflict, an analysis linking Kant's theory of freedom can help us consider whether the actions of both sides are universally acceptable and just. The author aims to study, understand, and analyze Immanuel Kant's views regarding the theory of freedom and to study, understand, and analyze the application of Immanuel Kant's principles regarding freedom in relation to the tense conflict between Israel and Palestine. In accordance with the title and problems that will be discussed in this research and in order to provide useful results, this research was carried out using descriptive analysis research. The approach method used in this research is normative juridical. The research stage in this journal is the bibliography stage, which is carried out to obtain secondary data, namely secondary materials and tertiary materials. The data collection technique in this journal is document study. The analytical data used in this journal is qualitative juridical. The conclusion obtained is that Immanuel Kant's view regarding the theory of freedom is the fundamental principle and nature of humans who have rational abilities that differentiate humans from other creatures, and freedom is the power to follow moral laws produced by reason. And the application of Immanuel Kant's principle regarding freedom in relation to the tense conflict between Israel and Palestine is where Kant's theory of freedom can be linked to efforts to achieve a just solution and respect human rights for both parties, in this context the parties involved in the conflict between Israel and Palestine need to be reminded not to use excessive force and ensure the protection of individual rights and freedoms.*

*KEYWORDS: Immanuel Kant, Freedom, and Palestine-Israel.*

**ABSTRAK:** Salah satu prinsip yang ditekankan oleh Kant adalah prinsip universalitas, yaitu bahwa tindakan moral harus dapat diterima oleh

semua orang dalam situasi yang serupa. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, analisis yang mengaitkan teori kebebasan Kant dapat membantu kita mempertimbangkan apakah tindakan dari kedua belah pihak dapat diterima secara universal dan adil. Penulis bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pandangan Immanuel Kant mengenai teori kebebasan dan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis penerapan prinsip Immanuel Kant mengenai kebebasan dalam terkait konflik ketegangan antara Israel dan Palestina. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah studi dokumen. Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan Immanuel Kant mengenai teori kebebasan adalah prinsip yang mendasar dan hakikat manusia yang memiliki kemampuan rasional yang membedakan manusia dari makhluk lain, dan kebebasan adalah kekuatan untuk mengikuti hukum moral yang dihasilkan oleh akal budi. Dan penerapan prinsip Immanuel Kant mengenai kebebasan dalam terkait konflik ketegangan antara Israel dan Palestina adalah dimana teori kebebasan Kant dapat dihubungkan dengan upaya untuk mencapai solusi yang adil dan menghormati hak asasi manusia bagi kedua belah pihak, dalam konteks ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik antara Israel dan Palestina perlu diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan dan memastikan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu.

**KATA KUNCI:** Immanuel Kant, Kebebasan, dan Palestina-Israel.

## I. PENDAHULUAN

Filsafat hukum adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk konsep hak, keadilan, dan kewajiban. Filsafat hukum bertujuan untuk memahami esensi hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam bidang ini, para filsuf berusaha untuk mendalami konsep-konsep hukum dan mencari cara bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta membentuk sistem hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, filsafat hukum membantu kita dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial dan politik serta memberikan landasan pemikiran yang diperlukan dalam pengembangan hukum dan kebijakan publik. (Herman Bakir, 2017, p. 61)

Filsafat hukum membahas tentang hak-hak individu dalam konteks kebebasan, termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berserikat, dan sebagainya. Konsep kebebasan ini juga melibatkan pertimbangan tentang batasan-batasan yang mungkin diterapkan pada kebebasan individu, seperti batasan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak orang lain atau menjaga ketertiban sosial. Kebebasan adalah salah satu konsep yang dikaji dalam filsafat hukum. Filsafat hukum mempertimbangkan dan menganalisis berbagai aspek kebebasan, termasuk kebebasan individu dalam konteks hukum dan kebebasan dalam masyarakat yang diatur oleh hukum.

Filsafat hukum juga membahas tentang kebebasan dalam konteks sistem hukum dan kebijakan publik. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana kebebasan individu dapat diatur dan dipertahankan melalui hukum yang adil dan sistem hukum yang berkeadilan. Filsuf hukum juga mempertimbangkan pertanyaan tentang bagaimana kebebasan individu dapat berbenturan dengan kepentingan publik atau keadilan sosial. (M Herlina, 2023, p. 45)

Dalam rangka memahami dan mengembangkan konsep kebebasan dalam konteks hukum, filsafat hukum memberikan landasan

pemikiran dan analisis yang mendalam. Ini membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang melindungi kebebasan individu, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, dan menciptakan sistem hukum yang menghormati hak-hak individu serta mempromosikan keadilan sosial.

Seseorang yang memiliki keinginan menunjukkan bahwa ia memiliki kebebasan. Kebebasan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bebas terasa sangat nyata. Biasanya, orang-orang mengartikan kebebasan ini dengan menunjukkan tindakan yang dianggap sebagai tindakan bebas, seperti mengungkapkan pendapat di depan publik. (Thomas Pink, 2014, p. 3)

Akan tetapi, kebebasan dan kehendak bebas dibedakan oleh filsuf berdasarkan konteks yang dibicarakan, yaitu, kebebasan digunakan ketika mempersoalkan tindakan manusia dalam konteks politik, sedangkan kehendak bebas merupakan kemampuan individu dalam membuat keputusan. (K. Bertens, 2011, p. 117)

Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam pemikiran tentang kebebasan. Dalam konteks kebebasan, Kant mengembangkan konsep moral dan politik yang berpusat pada otonomi individu. (Althien J. Pesurnay, 2021, p. 193) Menurut Kant, kebebasan adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang rasional. Ia berpendapat bahwa kebebasan bukanlah kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkan, tetapi kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban moral yang ditentukan oleh akal sehat. (Rato, 2023, p. 34)

Kant juga membedakan antara kebebasan eksternal dan kebebasan internal, dengan penjelasan sebagai berikut : (Ali. H.Z, 2023, p. 32)

1. Kebebasan eksternal adalah kemampuan individu untuk bertindak tanpa adanya hambatan fisik atau pengaruh dari pihak luar; dan

2. b. Kebebasan internal adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang diberlakukan oleh akal sehat.

Dalam konteks politik, Kant berpendapat bahwa kebebasan individu hanya dapat dijamin melalui negara yang berdasarkan prinsip-prinsip moral. Negara yang adil harus menghormati otonomi individu dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Kant juga menekankan pentingnya kebebasan berbicara dan berpendapat dalam masyarakat yang demokratis.

Namun, Kant juga mengakui bahwa kebebasan individu memiliki batas. Ia berpendapat bahwa individu tidak boleh bertindak dengan cara yang melanggar hak-hak orang lain atau prinsip-prinsip moral yang universal. Dalam hal ini, kebebasan individu harus dibatasi oleh hukum moral yang berlaku untuk semua orang. (Roisah, 2019, p. 71)

Salah satu permasalahan mengenai kebebasan yang saat ini terjadi adalah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina adalah konflik yang kompleks dan berkepanjangan yang berakar dari klaim historis dan kepentingan politik di wilayah tersebut. Konflik ini melibatkan pertempuran fisik, permasalahan teritorial, dan perbedaan dalam hal agama, budaya, dan identitas. (Getty, 2023, p. 1)

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, teori kebebasan Kant dapat menjadi relevan karena melibatkan pertanyaan tentang hak-hak individu, kedaulatan, dan keadilan. Kant berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang tidak dapat dilanggar, termasuk hak atas kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kehendak rasional mereka. Dalam konflik ini, pertanyaan tentang hak-hak individu dan kebebasan dapat menjadi penting, termasuk hak-hak warga Palestina dan Israel. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa aplikasi teori kebebasan Kant dalam konflik Israel-Palestina adalah kompleks dan kontroversial. Terdapat berbagai sudut pandang dan interpretasi yang berbeda dalam melihat konflik ini, yang melibatkan faktor sejarah, politik, agama, dan budaya. Oleh karena itu, analisis yang

lebih mendalam dan pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk menghubungkan teori kebebasan Kant dengan konflik ini secara spesifik.

Konflik antara Israel dan Palestina melibatkan banyak pertanyaan moral dan etika. Melalui analisis yang berkaitan dengan teori kebebasan Kant, hal ini dapat memperdalam pemahaman tentang aspek moral dan etika yang terlibat dalam konflik ini. Ini membantu kita mempertimbangkan dampak tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan mengevaluasi apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diusulkan oleh Kant.

Salah satu prinsip yang ditekankan oleh Kant adalah prinsip universalitas, yaitu bahwa tindakan moral harus dapat diterima oleh semua orang dalam situasi yang serupa. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, analisis yang mengaitkan teori kebebasan Kant dapat membantu kita mempertimbangkan apakah tindakan dari kedua belah pihak dapat diterima secara universal dan adil.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Analisis Filsafat Hukum Teori Immanuel Kant Dalam Konteks Kebebasan Yang Dikaitkan Dengan Konflik Antara Israel Dan Palestina.

## II. METODE

### 1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, menemukan fakta-fakta permasalahan filsafat yang relevan, dan melakukan kajian yang sistematis. Secara rinci, pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci dan

menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. (Salim, HS., 2013, p. 38)

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu filsafat yang berfokus pada analisis dan penafsiran norma-norma yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis suatu permasalahan filsafat berdasarkan pada norma-norma yang ada dalam permasalahan tertentu. Pendekatan ini juga melibatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip, doktrin, dan argumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil dari pendekatan yuridis normatif ini adalah analisis yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku, serta rekomendasi atau interpretasi yang sesuai dengan norma-norma tersebut. (Sugiyono, 2018, p. 63)

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan sekunder dapat memberikan konteks, pemahaman, dan interpretasi yang lebih mendalam tentang hukum yang sedang diteliti. Bahan sekunder juga dapat memberikan pandangan alternatif, analisis kritis, atau penafsiran hukum yang berbeda terhadap masalah yang sedang diteliti. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57)

Bahan tersier dalam penelitian hukum merujuk pada sumber informasi yang menyajikan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari bahan sekunder. Bahan tersier merupakan tingkat kedua dari sumber informasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57)

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah studi dokumen, yang mana studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa dokumen tertulis, seperti laporan, kebijakan, surat, catatan, atau dokumen resmi lainnya, maupun dokumen elektronik, seperti email, situs web, atau posting media sosial. (Shidarta, 2009, p. 47)

Teknik studi dokumen memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah ada dan terdokumentasi sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti akan membaca, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan dokumen-dokumen tersebut untuk mengidentifikasi pola, tren, atau temuan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. (Shidarta, 2009, p. 47)

## 5. Data Analisis

Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi, penafsiran, dan pemahaman konteks hukum yang terlibat dalam suatu kasus atau isu hukum. (Ali, 2011, p. 60)

Metode analisis yuridis kualitatif melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan, dan sumber-sumber hukum lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan interpretasi hukum yang terlibat dalam kasus atau isu yang sedang diteliti. (Ali, 2011, p. 60)

### III. HASIL PENELITIAN

#### A. Permulaan Konflik Palestina-Israel

Setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina. Wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas Arab dan minoritas Yahudi, serta beberapa kelompok etnis lain yang jumlahnya lebih sedikit. Namun, terjadi ketegangan yang meningkat antara kedua kelompok etnis tersebut di wilayah tersebut. Oleh karena itu, komunitas internasional memberikan mandat kepada Inggris untuk mendirikan "rumah nasional" bagi orang Yahudi di Palestina. (Getty, 2023, p. 1)

Keputusan ini merujuk pada Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada tahun 1917. Deklarasi ini dinamai sesuai dengan nama Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, yaitu Arthur Balfour, dan merupakan kesepakatan antara Balfour dan komunitas Yahudi di Inggris. Isi deklarasi ini kemudian diwujudkan dalam mandat Inggris atas Palestina, yang didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru terbentuk pada tahun 1922. Liga Bangsa-Bangsa inilah yang menjadi lembaga pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bagi orang-orang Yahudi, Palestina dianggap sebagai tanah leluhur mereka, namun komunitas Arab di Palestina juga mengklaim wilayah tersebut dan menentang klaim eksklusif komunitas Yahudi di sana. (Getty, 2023, p. 1)

Antara tahun 1920-an hingga 1940-an, jumlah imigran Yahudi yang datang ke Palestina terus meningkat. Banyak dari mereka melarikan diri dari persekusi yang mereka alami di Eropa, khususnya Holocaust yang dilakukan oleh Nazi di Jerman dan negara-negara sekitarnya selama Perang Dunia II. Konflik antara komunitas Yahudi, Arab, dan pemerintah Inggris juga semakin meningkat. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pemungutan suara dan memutuskan untuk membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab, sementara kota Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Meskipun rencana ini diterima oleh para pemimpin

Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tidak pernah diimplementasikan. (Getty, 2023, p. 1)

## B. Masalah Utama Antara Palestina-Israel

Ada sejumlah isu yang tak dapat disepakati oleh kedua belah pihak, ini termasuk: (Getty, 2023, p. 1)

1. Apa yang akan terjadi terhadap pengungsi Palestina;
2. Apakah permukiman Yahudi di Tepi Barat tetap berada di sana atau dipindah;
3. Apakah kedua pihak harus berbagi Yerusalem; dan
4. Dan - mungkin yang paling rumit - apakah negara Palestina harus dibentuk berdampingan dengan Israel.

## C. Alasan Konflik Antara Palestina-Israel

Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas, sebuah kelompok Islam yang memiliki tekad untuk menghancurkan Israel. Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh Inggris dan banyak negara lainnya. Pada pemilihan terakhir Palestina pada tahun 2006, Hamas berhasil memenangkan suara dan kemudian mengambil alih kendali Gaza pada tahun berikutnya dengan menggulingkan rival mereka, yaitu kelompok Fatah dan Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat. Sejak itu, milisi di Gaza telah beberapa kali terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel. Israel, bersama dengan Mesir, telah memberlakukan blokade sebagian untuk mengisolasi Hamas dan berusaha untuk menghentikan serangan, terutama serangan roket yang tidak memandang sasaran ke kota-kota Israel. (Getty, 2023, p. 1)

Warga Palestina di Gaza menganggap blokade yang dilakukan oleh Israel dan serangan udara terhadap wilayah yang padat penduduk

sebagai hukuman kolektif. Tahun ini telah menjadi tahun yang paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Mereka juga mengeluhkan tentang blokade dan tindakan militer yang dilakukan sebagai respons terhadap serangan mematikan terhadap warga Israel. Ketegangan ini mungkin menjadi salah satu alasan di balik serangan terbaru yang dilakukan oleh Hamas. Namun, milisi tersebut mungkin juga berusaha untuk meningkatkan popularitas mereka di kalangan rakyat Palestina, termasuk dengan menggunakan sandera sebagai tekanan agar Israel membebaskan sekitar 4.500 warga Palestina yang ditahan di penjara mereka. (Getty, 2023, p. 1)

## IV. PEMBAHASAN

### A. Pandangan Immanuel Kant Mengenai Teori Kebebasan

Immanuel Kant memiliki pandangan yang khas mengenai teori kebebasan. Bagi Kant, kebebasan adalah prinsip yang mendasar dan hakikat manusia. Dia berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan rasional yang membedakan mereka dari makhluk lain, dan kebebasan adalah kekuatan untuk mengikuti hukum moral yang dihasilkan oleh akal budi.

Kant membedakan antara kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita tanpa adanya paksaan atau hambatan fisik dari pihak luar. Namun, kebebasan eksternal saja tidak cukup menurut Kant. Ia menganggap kebebasan internal, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang kita berikan kepada diri kita sendiri, sebagai aspek yang lebih penting.

Kant berpendapat bahwa kebebasan internal terkait erat dengan kewajiban moral. Menurutnya, kita harus bertindak berdasarkan prinsip moral yang dapat diterima secara universal, yang disebutnya "imperatif kategoris". Imperatif kategoris mengharuskan kita untuk bertindak

sesuai dengan prinsip moral yang dapat diterapkan pada semua orang dalam semua situasi yang serupa.

Dalam teori kebebasan Kant, kebebasan tidak berarti bahwa seseorang dapat melakukan apa pun yang kita inginkan tanpa pertimbangan moral. Sebaliknya, kebebasan yang sejati adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Dalam pandangan Kant, kebebasan dan kewajiban moral saling terkait dan tak terpisahkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Immanuel Kant mengenai teori kebebasan adalah prinsip yang mendasar dan hakikat manusia yang memiliki kemampuan rasional yang membedakan manusia dari makhluk lain, dan kebebasan adalah kekuatan untuk mengikuti hukum moral yang dihasilkan oleh akal budi.

#### B. Penerapan Prinsip Immanuel Kant Mengenai Kebebasan Dalam Terkait Konflik Ketegangan Antara Israel Dan Palestina

Menurut Immanuel Kant, kebebasan adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan aturan moral yang rasional, yang diberikan oleh akal budi. Kant percaya bahwa kebebasan bukanlah kemerdekaan dari aturan atau tanggung jawab moral, melainkan kemampuan untuk bertindak moral dan menjalankan tugas-tugas moral yang diwajibkan oleh akal budi. (James A Harris, 2005, p. 23)

Bagi Kant, kebebasan berarti mampu berperilaku sesuai dengan hukum moral yang rasional, tanpa ada pengaruh dari keinginan dan dorongan egoisme. Hal ini bermakna bahwa individu harus mampu mengendalikan keinginan dan nafsu mereka dan bertindak berdasarkan rasa tanggung jawab moral mereka. (James A Harris, 2005, p. 23)

Selain itu, Kant juga mengemukakan gagasan bahwa kebebasan individu harus dibatasi oleh hukum dan kebebasan orang lain. Artinya,

individu tidak boleh bertindak secara sembarangan atau melanggar hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan individu hanya berlaku jika ada rasa tanggung jawab moral dan menghormati hak orang lain. (Immanuel Kant, 2002, p. 83)

Kant juga mengatakan bahwa kebebasan merupakan prinsip dasar yang universal dan sama untuk setiap individu. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dan setiap orang juga harus memperlakukan orang lain dengan kebebasan yang sama. (Immanuel Kant, 2002, p. 91)

Masalah mengenai kebebasan yang saat ini kerap terjadi dialami oleh Palestina yang mana wilayahnya diserang oleh Israel. Masalah kebebasan yang saat ini terjadi di Palestina berpusat pada konflik antara Palestina dan Israel. Ini melibatkan pertikaian politik, teritorial, dan agama yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Salah satu isu pokok adalah terkait pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina. Setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel mulai menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk wilayah yang dihuni oleh warga Palestina. Meskipun ada banyak resolusi PBB yang menyerukan penarikan Israel, pendudukan masih berlanjut, dan hal ini telah membatasi kebebasan dan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Penyelesaian masalah kebebasan Palestina juga terhambat oleh pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang dianggap ilegal oleh banyak negara dan organisasi internasional. Pemukiman ini dikritik karena mencuri tanah Palestina dan mencegah penduduk Palestina mengakses sumber daya alam, seperti air dan tanah pertanian.

Sebagai akibat dari konflik ini, terdapat keadaan yang melanggar hak asasi manusia di Palestina. Misalnya, situasi di Jalur Gaza yang terblokade dan sering mengalami serangan oleh Israel, telah mengakibatkan keterbatasan pada kebebasan gerak, akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih dan listrik, dan penghancuran infrastruktur penting.

Selain itu, terdapat pula pembatasan kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat oleh otoritas Palestina di Tepi Barat. Para aktivis, jurnalis, dan penyuaran hak asasi manusia sering mengalami penindasan dan penangkapan, dengan tuduhan bahwa mereka mengancam keamanan Israel.

Masalah kebebasan ini juga mencakup hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah mereka yang ditinggalkan selama perang tahun 1948 dan 1967, yang dikenal sebagai hak kembali pengungsi. Jutaan orang Palestina yang terusir dari rumah mereka di timur laut Palestina dan wilayah lainnya masih berjuang untuk mendapatkan hak kembali mereka.

Selain itu, batas-batas dan checkpoint yang dibangun oleh Israel di sekitar Tepi Barat dan Yerusalem Timur juga menghambat kebebasan gerak dan transportasi penduduk Palestina. Mereka sering menghadapi kendala dalam mencapai tempat kerja, sekolah, rumah sakit, atau bahkan wilayah yang lain di dalam wilayah Palestina itu sendiri.

Masalah kebebasan yang terus dialami oleh Palestina merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Solusi jangka panjang harus didasarkan pada dialog dan negosiasi yang melibatkan pihak-pihak terkait, atau melalui resolusi PBB yang menghormati hak-hak dasar dan kebebasan rakyat Palestina serta menjamin keamanan Israel.

Dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina, teori kebebasan Kant dapat dihubungkan dengan upaya untuk mencapai solusi yang adil dan menghormati hak asasi manusia bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini akan mengutamakan dialog, diplomasi, dan resolusi damai untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan kebebasan dan keamanan yang diinginkan.

Kritik Kant terhadap dominasi dan penindasan individu juga dapat diterapkan pada konflik ini. Dia menekankan pentingnya menjauhkan diri dari kekuasaan yang melebihi batas dan menciptakan struktur yang memberikan perlindungan kepada semua. Dalam konteks

ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik antara Israel dan Palestina perlu diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan dan memastikan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Immanuel Kant mengenai kebebasan dalam terkait konflik ketegangan antara Israel dan Palestina adalah dimana teori kebebasan Kant dapat dihubungkan dengan upaya untuk mencapai solusi yang adil dan menghormati hak asasi manusia bagi kedua belah pihak, dalam konteks ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik antara Israel dan Palestina perlu diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan dan memastikan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu.

## V. KESIMPULAN

Pandangan Immanuel Kant mengenai teori kebebasan adalah prinsip yang mendasar dan hakikat manusia yang memiliki kemampuan rasional yang membedakan manusia dari makhluk lain, dan kebebasan adalah kekuatan untuk mengikuti hukum moral yang dihasilkan oleh akal budi. Dan penerapan prinsip Immanuel Kant mengenai kebebasan dalam terkait konflik ketegangan antara Israel dan Palestina adalah dimana teori kebebasan Kant dapat dihubungkan dengan upaya untuk mencapai solusi yang adil dan menghormati hak asasi manusia bagi kedua belah pihak, dalam konteks ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik antara Israel dan Palestina perlu diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan dan memastikan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu.

Konflik antara Israel dan Palestina akan sulit diselesaikan jika tidak ada upaya untuk berkomunikasi dan mencari solusi melalui dialog. Pihak-pihak yang terlibat perlu diingatkan untuk memanfaatkan kebebasan rasional mereka untuk saling berbicara dan mencari pemahaman bersama.

Prinsip kebebasan Kant menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu. Untuk mencapai solusi yang adil, pihak-pihak yang terlibat perlu memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi penduduk di wilayah konflik. Ini termasuk hak atas hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, H.Z. (2023). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Althien J. Pesurnay. (2021). Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 193.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana (Vol. 2).
- Getty. (2023). Sejarah Konflik Palestina-Israel, Pertikaian Berkepanjangan Yang Berlangsung Puluhan Tahun. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po>
- Herman Bakir. (2017). Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan Dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Immanuel Kant. (2002). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Allen W. Wood. New York: Vail-Ballou Press.
- James A Harris. (2005). *Of Liberty and Necessity The Free Will Debate in Eighteenth-Century British Philosophy*. New York: Oxford University Pers.
- K. Bertens. (2011). Etika. Jakarta: Gramedia.
- M Herlina. (2023). Filsafat Hukum Mengajarkan Memanusiakan Manusia. Jakarta: CV Alfabeta.
- Rato, D. (2023). Pengaruh Teori Kant dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(2), 34.

Roisah, A. &. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 71.

Salim, HS., E. S. N. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shidarta, S. dan. (2009). Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

Thomas Pink. (2014). Free Will Very Short Introduction. New York: Oxford University Pers.